



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **VIKA WULANDARI**
Tempat, tanggal lahir : Bengkalis 3 Maret 1996
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Jl. Antara RT. 002 Rw. 005 Kel. Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam register nomor 121/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bengkalis, yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan pada penulisan Tahun kelahiran;

Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertulis Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Yang seharusnya dan sebenarnya adalah Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam;

Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta kelahiran tersebut, belum dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkalis hingga sekarang;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena Untuk Melengkapi Persyaratan mengikuti Seleksi PPPK;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akte Kelahiran
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Ijazah SD,SMP,SLTA, Perguruan Tinggi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Vika Wulandari terkait tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu 1996;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403014303974063 atas nama Vika Wulandari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 4 Februari 2015, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Foto kopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1403012606070033 atas nama Kepala Keluarga Jaafar yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140301-LT-06062014-0002 atas nama Vika Wulandari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis tanggal 10 Juni 2014, selanjutnya disebut bukti surat P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bls



4. Foto kopi Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Nomor 4156170 atas nama Vika Wulandari tanggal 26 Juni 2008, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Foto kopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09 DI 0036371 atas nama Vika Wulandari tanggal 4 Juni 2011, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Foto kopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-09 Mk 0012351 atas nama Vika Wulandari tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Foto kopi Kutipan Ijazah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Bengkalis Nomor 634112018000351 atas nama Vika Wulandari tanggal 27 Oktober 2018, selanjutnya disebut bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Asri Devi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Teman dari Pemohon;
 - Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkalis dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan tahun lahir di Akta Kelahiran Pemohon yang pertama dimana akta kelahiran tersebut tertulis Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Yang seharusnya dan sebenarnya adalah Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam;
 - Bahwa perubahan tahun lahir tersebut untuk kepentingan administrasi pengurusan masuk PPPK/ Pegawai Negeri Sipil;
2. **Nurafriyan Nova** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Teman dari Pemohon;
 - Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkalis dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan tahun lahir di Akta Kelahiran Pemohon yang pertama dimana akta kelahiran tersebut tertulis Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Yang seharusnya dan sebenarnya adalah Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam;
- Bahwa perubahan tahun lahir tersebut untuk kepentingan administrasi pengurusan masuk PPPK/ Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya memohon untuk merubah tempat lahir Pemohon agar sama dengan identitas yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Asri Devi dan Saksi Nurafriyan Nova yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkalis dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan tahun lahir di Akta Kelahiran Pemohon yang pertama dimana akta kelahiran tersebut tertulis Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Yang seharusnya dan sebenarnya adalah Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam;
- Bahwa perubahan tahun lahir tersebut untuk kepentingan administrasi pengurusan masuk PPPK/ Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Antara RT. 002 Rw. 005 Kel. Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang meminta Hakim untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki tahun lahir Pemohon yang sebelumnya 1997 menjadi 1996, Bahwa atas petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa ahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa di Persidangan, bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas tersebut dikarenakan untuk keperluan daftar PPPK / PNS Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum kedua dapat dikabulkan karena tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan mengenai tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 140301-LT-06062014-0002 atas nama Vika Wulandari yang sebelumnya tertulis tahun 1997 menjadi tahun 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau Lembaga dimana dikeluarkannya dokumen pemohon untuk mencatat tentang perbaikan tahun lahir Pemohon berdasarkan penetapan ini yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau Lembaga yang mengeluarkan Surat tersebut untuk dapat memberikan catatan pinggir berdasarkan penetapan Hakim nomor 2 (dua);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Ulwan Ma'luf, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 121/Pdt.P/2024 PN Bls. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rini Riawati, S.H.,

Ulwan Maluf, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK : Rp 60.000,00
Meterai : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)